

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bidang pendidikan menempati posisi strategis dan menjadi skala prioritas dalam “grand design” pembangunan di banyak negara. Ini disadari karena untuk menjadi bangsa yang besar, kuat dan berdaya saing tinggi diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, handal dan profesional. Hanya melalui pendidikanlah kualitas SDM dapat dihasilkan dan ditingkatkan. Konsekuensi daripada itu, bidang pendidikan harus digarap dengan sungguh-sungguh dengan segala sumber daya yang ada.

Sedemikian pentingnya bidang pendidikan, UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat (4) mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan APBD. Hal itu dikandung maksud agar pendidikan yang bermutu dapat terselenggara di seluruh wilayah NKRI, dan dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai konsekuensinya maka setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu yang dimaksud bertujuan memenuhi atau melampaui SNP (P.P. Nomor 19 Tahun 2005 Bab XV Pasal 91 ayat (1) dan (2).

Menurut Suryadi (2009: 24), mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam pandangan Ariani (dalam Suryadi, 2009: 24), bahwa mutu memerlukan suatu proses perbaikan yang terus menerus (*continous improvement process*) yang dapat diukur baik secara individual, sekolah, korporasi, dan tujuan kinerja nasional. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Anonim, 2001: 5). Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (Anonim, 2002: 12). Diberlakukannya PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP merupakan kadar/kriteria minimal yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Walau pun masih dalam tataran kebijakan, hal itu merupakan bukti kuatnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang diharapkan menjadi modal dasar pembangunan bangsa untuk mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Peningkatan mutu pendidikan yang secara khusus atau dalam wilayah mikro dapat terlihat dari mutu pembelajaran (Suryadi, 2009: 3). Proses pembelajaran bermutu akan terwujud apabila guru sebagai pengajar juga berkualitas. Sejauh mana pelaksanaan tugas guru dapat dilakukan secara profesional dan optimal merupakan kunci pencapaian tujuan pendidikan

(Mukhtar dan Iskandar, 2009: 270). Dengan kata lain, peningkatan kinerja guru yang melaksanakan tugas pembelajaran menjadi pusat perhatian untuk ditingkatkan, sebab di situlah inti permasalahan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan (Suhardan, 2010: 75). Hal ini dapat dimaknai bahwa guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Sebagus apapun dan semodern apapun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, maka tidak akan membuahkan hasil optimal. Artinya, hasil pendidikan yang berkualitas tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru.

Ironisnya, Indonesia menurut laporan Depdiknas tahun 2006 dari jumlah guru sebanyak 2,7 juta orang yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai target 35,6 % saja. Jadi sebanyak 64,4 % guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2007, Depdiknas baru berhasil meningkatkan kualitas guru hingga S1/D-IV sebanyak 81.800 guru dan melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang (Baedowi, 2008: 1). Dampaknya mutu peserta didik Indonesia, saat ini masih kalah bersaing dengan negara-negara lain, bahkan di kawasan ASEAN. Hal ini terlihat dari beberapa indikator berskala internasional (antara lain melalui TIMSS dan PISA), dimana peserta didik usia 15 tahun (untuk siswa kelas II SMP) masih menunjukkan prestasi yang kurang menggembirakan (Anonim 4, 2009: 6). Padahal tantangan upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekedar mengejar target *output* semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah *outcome*, yaitu bagaimana kualitas lulusan (*output*) dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Implikasinya terhadap kebutuhan guru yang berkompoten dan professional untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yang diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif mutlak perlu segera diwujudkan (Baedowi, 2008: 1). Berdasarkan uraian tersebut, maka kunci keberhasilan peningkatan mutu dalam pencapaian tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kompetensi, profesionalisme, dan komitmen guru dalam menjalankan tugasnya mengelola pembelajaran dapat terlaksanakan secara efektif.

Menurut Suryadi (2009: 9), proses belajar mengajar yang efektif menekankan pada pemberdayaan peserta didik, bukan sekedar memorisasi dan recall, bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan (logos), akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan oleh peserta didik (etos). Proses belajar mengajar juga lebih menekankan pada bagaimana agar upaya peserta didik mampu belajar cara belajar (*learning to learn*). Oleh karena itu guru sebagai desainer dan pelaksana proses pembelajaran merupakan komponen sumber daya pendidikan yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus.

Menjadi keniscayaan guru dapat mengimplementasikan melalui tindakan nyata dengan melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik (PP Nomor 19 Tahun 2005). Sebab pada hakekatnya tugas guru adalah pelaku transformasi yang mengubah input menjadi output. Agar *output* yang kapabel dalam transformasi tersebut dapat dihasilkan, diperlukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Maka untuk menjamin terjadinya proses yang benar tersebut, diperlukan pengawasan/supervisi.

Supervisi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif (Purwanto, 2009: 76). Supervisi/pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari (Suhardan, 2010: 81). Berdasarkan penjelasan tersebut, supervisi merupakan strategi manajemen yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi telah memenuhi standar yang ditentukan. Oleh sebab itu, supervisi sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa supervisi sekolah dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas (*quality assurance*) proses dan hasil pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

P.P. Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 57 menyatakan bahwa supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi oleh pengawas sekolah meliputi supervisi akademik yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan proses pembelajaran, dan supervisi manajerial yang berhubungan dengan aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Supervisi akademik dapat dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk melakukan tugas sebagai penyelia.

Pada akhirnya keberhasilan kegiatan supervisi selalu tergantung pada konsistensi lembaga, kegiatan akademik, profesionalisme, dan komitmen penyelenggara pendidikan akan pentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjamin sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Sebagaimana Alfonso dkk., dan Weingartne (Anonim 1, 2008: 14) bahwa supervisi akademik merupakan salah satu *essential function* dalam keseluruhan program sekolah. Sejauh mana rutinitas dan efektivitas kinerja supervisor dalam melakukan supervisi pembelajaran/akademik melalui kegiatan memonitor, menilai, membimbing, dan melatih guru-guru merupakan salah satu indikator penjaminan kualitas pembelajaran. Demikian mengingat betapa penting peran dan fungsi supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka supervisi pengajaran/akademik merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan secara berkesinambungan.

Akan tetapi implementasi supervisi di lapangan masih sangat bervariasi. Di beberapa sekolah, supervisi tidak dapat berjalan dengan optimal dan efektif dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain kurang memadainya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman supervisor (pengawas dan kepala sekolah), maupun pemahaman guru tentang supervisi yang belum memadai. Maka tidak mengherankan meski didukung dengan sejumlah pengawas sekolah untuk membantu sekolah, secara signifikan belum memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Begitu pula realita yang terjadi di SD Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen tidak jauh berbeda.

Menurut pengamatan penulis, guru-guru yang mengajar hanya menunaikan tugasnya dan kurang memperhatikan akan pentingnya proses pembelajaran di dalam kelas. Hal ini terjadi tentu ada kaitannya dengan jaranganya pengawas sekolah dan kepala sekolah melaksanakan supervisi di dalam kelas. Pelaksanaan supervisi di sekolah tidak terprogram dengan jelas, dan tidak semua guru mendapatkan pembinaan lewat supervisi. Akibatnya, proses pembelajaran yang berlangsung selama ini belum menampakkan adanya kemajuan yang cukup berarti. Pelaksanaan supervisi kepada guru-guru sangat penting dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran. Hasil supervisi sepatutnya dievaluasi dan ditindaklanjuti. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa orang guru yang sudah disupervisi tidak mendapatkan pembinaan lebih lanjut oleh kepala sekolah maupun pengawas, padahal hal itu sangat berguna bagi guru-guru

sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja guru di masa yang akan datang.

Terpenuhinya dokumen pelaksanaan supervisi di SD Negeri 2 Sragen cenderung baru sebatas memenuhi dokumen formal, namun implikasi praktis pada dampak peningkatan mutu melalui sistem pelaksanaan standar supervisi belum terwujud. Hal itu terbukti dengan belum berhasilnya sekolah ini menempati peringkat papan atas dalam berbagai event lomba baik akademik maupun non-akademik. Di sisi lain guru berharap melalui kegiatan supervisi akademik dapat dimanfaatkan untuk memajukan pembelajaran melalui peningkatan kompetensinya. Sehingga guru menjadi lebih profesional, situasi mengajar belajar menjadi lebih baik, pengajaran menjadi efektif, dan lebih puas dalam melaksanakan pekerjaannya.

Maka tidak mengherankan akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini muncul asumsi dari masyarakat dan guru, bahwa peran dan fungsi pengawas maupun kepala sekolah belum/tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sagala (2010: 98) berpendapat, berdasarkan pengalaman dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi di sekolah belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah dan mutu layanan belajar. Sementara Suhardan (2010: 49) menyatakan bahwa yang kurang mendapat perhatian padahal merupakan sasaran yang amat penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran.

Secara empirik praktik supervisi di SD Negeri Sragen 2 Kabupaten Sragen masih identik dengan pengawasan yang bernafaskan inspeksi. Kehadiran kepala sekolah dan pengawas sekolah di dalam kelas/sekolah, kental dengan nuansa evaluasi. Sebagian guru merasakan betapa kegiatan supervisi lebih bersifat mencari-cari kekurangan dan kelemahan ketimbang memberikan bimbingan atau solusi suatu masalah. Bagi sebagian guru supervisi akademik dipahami sebagai penilaian terutama terhadap kesiapan administrasi pembelajaran/kelas, penataan ruang kelas, kebersihan/ kerapian/ ketertiban kelas yang tidak secara langsung berhubungan dengan keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sesuatu yang wajar apabila banyak guru belum memahami secara benar tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan supervisi akademik bagi tugas pokok mereka.

Selama ini kriteria penilaian terhadap kinerja guru juga belum menyentuh kompetensi paedagogiknya. Seorang guru dipandang kompeten apabila dapat melaksanakan tugas mengajar dengan tertib, dapat memenuhi administrasi guru secara lengkap, loyal terhadap pimpinan, dan perilakunya tidak tercela. Berdasarkan kriteria itu pula pengawas dan kepala sekolah menilai seorang guru layak/tidak memperoleh kenaikan pangkat lewat PAK. Begitu pula penilaian portofolio untuk memperoleh pengakuan sertifikat pendidik. Maka tidak keliru apabila pemahaman guru-guru terhadap kinerja pengawas dan juga kepala sekolah terkait dengan penilaian atas kinerjanya hanya berorientasi kepada pemenuhan tuntutan administrasi.

Padahal fungsi supervisi telah mengalami perkembangan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknik edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik material. Paradigma lama supervisi sebagai pengawasan/alat kontrol birokrasi yang digunakan oleh para eksekutif untuk mengetahui keterlaksanaan program-programnya tidak lagi dikedepankan. Dalam konteks sekarang telah terjadi perubahan dari pengawasan menjadi pemberdayaan, dari pengawasan administratif menjadi bantuan profesional dalam mempertinggi peran guru sebagai pemegang kunci pembuat keputusan profesional penting dalam mengajar, sesuai kebutuhan belajar anak (Suhardan, 2010: 45). Konsep supervisi adalah memberi tekanan pada proses pembentukan dan pengembangan profesional guru terutama harus dimulai dengan cara memperbaiki kualitas mengajar guru di kelas (Sagala, 2010: 88). Sedangkan misi utama supervisi pendidikan adalah memberi pelayanan kepada guru untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar dengan efektif mengembangkan kurikulum serta meningkatkan profesionalitasnya (Suhardan, 2010: 37). Dengan demikian kata kunci supervisi akademik adalah bagaimana memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi dan kondisi belajar-mengajar yang dilakukan guru di kelas yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji masalah supervisi akademik pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Sragen khususnya di SD Negeri 2 Sragen. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Pengelolaan

Supervisi Akademik Bagi Guru Kelas di SD Negeri 2 Sragen Kabupaten Sragen”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada, “Bagaimana karakteristik pengelolaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap guru kelas di SD Negeri 2 Sragen?” Ada pun subfokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tahap persiapan awal kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen?
2. Bagaimanakah tahap pelaksanaan kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen?
3. Bagaimanakah tahap pelaksanaan pertemuan balikan (umpan balik) kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tahap persiapan awal kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen.

2. Mengetahui tahap pelaksanaan kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen.
3. Mengetahui pelaksanaan kegiatan pertemuan balikan (pemberian umpan balik) supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 2 Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian pengelolaan supervisi akademik bagi guru kelas ini akan diperoleh hasil yang bermanfaat secara praktis dan teoritis:

1. Manfaat Praktis

- a. Kepala Sekolah dan Pengawas, selaku supervisor akan memperoleh masukan sebagai bahan evaluasi diri dan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan bahkan mereformasi pola kegiatan supervisi akademik bagi guru kelas dalam rangka upaya pembinaan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Sragen.
- b. Bagi Pengambil Kebijakan (Dinas Pendidikan), akan memperoleh bahan masukan dalam pengambilan keputusan/ program kebijakan terutama menyangkut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan juga tindak lanjut dari hasil kegiatan supervisi akademik.
- c. Bagi Guru, akan memperoleh wawasan, pengetahuan yang akan mampu memotivasi peningkatan kinerja dan profesionalismenya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian dan bahan pertimbangan bagi pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan supervisor pada umumnya sehingga diharapkan lebih tepat guna dan berhasil guna.

- b. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan menambah wawasan pengetahuan tentang supervisi akademik, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian di kemudian hari.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan, mengandung pengertian proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (KLBI, 2008: 444).
2. Supervisi , secara etimologi berasal Bahasa Inggris terdiri dari dua buah kata *super* dan *vision*. *Super* artinya di atas rata-rata, lebih tinggi. *Visi* artinya kemampuan pandangan; wawasan. Dengan demikian supervisi berarti kemampuan untuk melihat sampai kepada inti persoalan.
3. Akademik, mengandung kata sifat yang berarti bersifat akademi. Makna akademi adalah perkumpulan orang-orang terkenal yang dianggap arif dalam memajukan ilmu pengetahuan (KLBI, 2008: 4).
4. Supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran (Penjelasan P.P. 19 Tahun 2005, Pasal 57). Ada pun komponen pokok dalam kegiatan pembelajaran yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.